



**WALIKOTA PEKANBARU**  
**PROVINSI RIAU**

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PARKIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU SEBAGAI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 647 tahun 2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun tarif layanan perparkiran Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PARKIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satu kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut UPT Perpajakan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpajakan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD).
7. Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan perpajakan yang diberikan UPT Perpajakan yang menerapkan PPK-BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang dikeluarkan yang